



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
MABA**

Komp, Pusat Pemerintahan, Email : diknas.haltimg@mail.com.

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

Nomor : 420 / 643 / 2016

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SD INPRES SP V AKELAMO DI DESA WASILEO
KEC. MABA UTARA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

Dasar : Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45
/425.1-63.a /2016 tanggal 28 November 2016

Menimbang: a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelayanan,
penyelenggaraan, manajemen dan mutu pendidikan
khususnya pada jenjang pendidikan Dasar;
b. bahwa berdasarkan studi kelayakan oleh Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur maka,
Pendirian SD Inpres SP V Akelamo di pandang layak untuk
diberikan Izin Operasional.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b diatas, maka perlu diberikan Izin
Operasional yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Halmahera Timur

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan
Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);